



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fally Lilipory Alias Fally
2. Tempat lahir : Hutumuri
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 06 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hutumuri RT 004 RW 003 Kec. Leitimur Selatan
Kota Ambon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fally Lilipory Alias Fally ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu DESYANUS DANIEL ANAKTOTOTY,SH., FREDERIK ROELINS SEPTORY,SH dan BRYAN KARIUW,SH, Ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Rijali Kelurahan Batu Meja Kec.Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-D.D.A.VI/2024 tanggal 29 Maret 2024,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 689/HK.2.1/SK/2024/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 satu lembar foto terdakwa saat korban menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa
 2. 1 satu lembar STNK milik saksi korban
 3. Uang berjumlah Rp. 4. 000.000
 4. 1 satu lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 3. 000.000,-
 5. 1 satu lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 1. 000.000,-
 6. 1 satu lembar surat pernyataan.
(bb no urut 1 s/d 6 dikembalikan kepada saksi korban)
 7. 1 satu buah KTP asli milik pelaku (bb no urut 7 dikembalikan ke terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya apabila telah selesai menjalani masa hukuman.
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit serta berlaku sopan dalam memberikan keterangan didalam persidangan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KeSatu :

Bahwa terdakwa **FALLY LILIPORY Alias FALLY** bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 23 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 00. 00 wit sampai dengan pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. DR. Leimena Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni WA ODE AS MAYAT (korban /pemilik sepeda motor) dan yang ada padanya bukan karena kejahatan , yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan penggelapan** dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wit, sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi saksi korban dengan cara menelfon dengan tujuan untuk datang di rumah saksi korban dan pada pukul 22.00 wit sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL bersama terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban dan berbica mengenai terdakwa mau menyewa sepeda motor milik saksi korban selanjutnya saksi korban bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL bersama terdakwa menyepakati untuk sepeda motor milik saksi korban disewakan kepada terdakwa selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui pada tanggal 15 Januari 2024, setelah terdakwa bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL mengambil sepeda motor dari tangan saksi korban kemudian terdakwa bersama sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL membawa sepeda motor tersebut ke tulehu dan setelah sampai di tulehu sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL menyerahkan sepeda motor tersebut ke orang tak dikenal setelah itu sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL memberiksan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL kembali pulang,
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari tahun 2024, sekitar pukul 12.20 wit, saksi korban menghubungi dan memberitahukan terdakwa Fally Lilipoly bahwa waktu sewa sepeda motor sudah berakhir dan segera kembalikan sepeda motor namun terdakwa mengatakan ingin menambahkan waktu sewa motor selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya diserahkan pada tanggal 16 Februari 2024 oleh sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL kepada saksi korban,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 februari 2024 saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengingatkan mengembalikan sepeda motor sewa pada tanggal 23 Februari 2024 namun nomor handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi hingga pada tanggal 9 Maret 2024, adik dari saksi korban yakni saksi Wa Ode Asriani Alias ASRI melihat terdakwa sementara berdiri di depan Wayame BAY HOTEL sehingga saksi Wa Ode Asriani Alias ASRI menghubungi saksi korban untuk memberitahukannya setelah itu saksi korban datang terdakwa di Wayame BAY HOTEL sedangkan saksi Wa Ode Asriani Alias ASRI langsung memanggil anggota polisi untuk mengamankan terdakwa bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL namun karena anggota polisi belum ada sehingga sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL berhasil melariakn diri dan pada saat anggota polisi tiba di Wayame BAY HOTEL langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke polsek Baguala dan atas kesepakatan terdakwa dan saksi korban didepan Anggota polisi sehingga dibuatkan surat pernyataan yang dibuatkan oleh terdakwa dan saksi korban yang menerangkan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban pada Hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16. 00 wit di Kantor Polsek Baguala Kota Ambon, namun kenyataannya terdakwa tidak ada hingga pada waktu yang tidak dapat diingat lagi , yang mana saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brivol Pattiselano selaku Anggota Polisi sengaja memposting menyewakan sepeda motor di medsos dan hal tersebut di respon oleh terdakwa sehingga saksi Brivol Pattiselano selaku Anggota Polisi janji bertemu dengan terdakwa di Samping PGSD Ambon dan saat bertemu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) sebagai uang rental sepeda motor selama belum di kembalikan sepeda motor dan sepeda motor itu sendiri .

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KeDua :

Bahwa terdakwa **FALLY LILIPORY Alias FALLY**, bersama-sama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 23 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 00. 00 wit sampai dengan pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. DR. Leimena Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (saksi korban WA ODE AS MAYAT) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor Rangka MH1JM8212PK727887 Nomor Mesin JM82E1725796 dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wit, sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi saksi korban dengan cara menelfon

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



dengan tujuan untuk datang di rumah saksi korban dan pada pukul 22.00 wit sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL bersama terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban dan berbicara mengenai terdakwa mau menyewa sepeda motor milik saksi korban selanjutnya saksi korban bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL bersama terdakwa menyepakati untuk sepeda motor milik saksi korban disewakan kepada terdakwa selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai,

- Bahwa diketahui pada tanggal 15 Januari 2024, setelah terdakwa bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL mengambil sepeda motor dari tangan saksi korban kemudian terdakwa bersama sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL membawa sepeda motor tersebut ke tulehu dan setelah sampai di tulehu sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL menyerahkan sepeda motor tersebut ke orang tak dikenal setelah itu sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL memberiksan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL kembali pulang,
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari tahun 2024, sekitar pukul 12.20 wit, saksi korban menghubungi dan memberitahukan terdakwa Fally Lilipoly bahwa waktu sewa sepeda motor sudah berakhir dan segera kembalikan sepeda motor namun terdakwa mengatakan ingin menambahkan waktu sewa motor selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya diserahkan pada tanggal 16 Februari 2024 oleh sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL kepada saksi korban,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 februari 2024 saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengingatkan mengembalikan sepeda motor sewa pada tanggal 23 Februari 2024 namun nomor handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi hingga pada tanggal 9 Maret 2024, adik dari saksi korban yakni saksi Wa Ode Asriani Alias ASRI melihat terdakwa sementara berdiri di depan Wayame BAY HOTEL sehingga saksi Wa Ode Asriani Alias ASRI menghubungi saksi korban untuk memberitahukannya setelah itu saksi korban datang terdakwa di Wayame BAY HOTEL sedangkan saksi Wa Ode Asriani Alias ASRI langsung memanggil anggota polisi untuk mengamankan terdakwa bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL namun karena anggota polisi belum ada sehingga sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILBERT SOSELISA Alias GIL berhasil melarikan diri dan pada saat anggota polisi tiba di Wayame BAY HOTEL langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke polsek Baguala dan atas kesepakatan terdakwa dan saksi korban didepan Anggota polisi sehingga dibuatkan surat pernyataan yang dibuatkan oleh terdakwa dan saksi korban yang menerangkan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban pada Hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16. 00 wit di kator polsek Baguala Kota Ambon, namun kenyataannya terdakwa tidak ada hingga pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, yang mana saksi Brivol Pattiselano selaku Anggota Polisi sengaja memposting menyewakan sepeda motor di medsos dan hal tersebut di respon oleh terdakwa sehingga saksi Brivol Pattiselano selaku Anggota Polisi janji bertemu dengan terdakwa di Samping PGSD Ambon dan saat bertemu langsung dilakukun penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) sebagai uang rental sepeda motor selama belum di kembalikan sepeda motor dan sepeda motor itu sendiri .

Perbuatan tedakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wa Ode Asmayati alias Maya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penipuan dan penggelapan pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 14.00 Wit di Jl.DR.Laimena Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;
 - Bahwa masalah penipuan dan penggelapan yang saksi maksud 1 (satu) Unit motor Honda Beat Streat Warna Hitam dengan nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor rangka MH1JM8212PK727887,Nomor Mesin JM82E1725796 milik WA ODE ASRIANI;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan dan penipuan adalah saudara Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSELISA alias GIL sedangkan yang menjadi korbannya saudara WA ODE ASMAYATI alias MAYA;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL berupa 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREAT warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor rangka MH1JM8212PK727887, Nomor Mesin JM82E1725796 milik sdr,WA ODE ASRIANA;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 21.30 wit sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL menghubungi saksi korban bahwa sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL akan datang ke rumah saksi korban bersama dengan Terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN untuk melihat motor yang akan Terdakwa sewa kemudian saksi mengiyakan lalu sekitar pukul 22.00 wit terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL berkata kepada saksi bahwa terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL ingin melihat motor yang akan terdakwa sewa kemudian saksi menunjukkan motor saksi dan kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL bersedia dan akan menyewa motor saksi tersebut selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 untuk kegiatan politik kemudian saksi berkata kepada Terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL bahwa harga sewa motor selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN memberikan uang muka/dp kepada saksi sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah) dan terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN berkata kepada saksi "CA INI BETA KSI UANG MUKA DOLO PAR TANDA JADI NANTI SISANYA BESOK BARU BETA KASI SETELAH BETA AMBIL MOTOR;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 14.00 wit Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL datang ke rumah saksi untuk mengambil motor yang akan di sewa kemudian saksi membuat kuitansi penyerahan dan pembayaran motor dengan terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY memberikan saksi KTP asli terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY sebagai jaminan kemudian saksi mengambil gambar terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY bersama motor saksi yang terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY sewa kemudian saksi mengirimkan syarat-syarat perjanjian pada saat sewa motor kepada terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY setelah itu kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY memberikan saksi uang sisa sewa motor sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 17.12 Wit sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL menelpon saksi dan berkata “CACA NAE JUA TUNGGU DI MUKA JALAN,BARANG BETA ADA ANTAR UANG RENTAL YANG terdakwa FALLY TITIP BARANG BETA SEKALIAN MAU ANTAR PENUMPANG KE BANDARA“ kemudian saksi pergi ke depan jalan raya untuk bertemu dengan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL memberi saksi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL pergi.kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 Pukul 21.20 wit saksi menghubungi terdakwa sdr.FALLY LILIPORY alias FALLY untuk mengembalikan motor saksi pada tanggal 23 Februari 2024 namun no telfon Terdakwa.FALLY LILIPORY alias FALLY sudah tidak bisa di hubungi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL;
- Bahwa yang membuat saksi yakin karena pada saat saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL datang bersama Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY mau menyewa motor saksi korban;
- Bahwa saksi mempunyai bukti 1(satu) buah foto Terdakwa bersama motor yang saksi sewakan kepada Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY kemudian saksi juga mempunyai Bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan dan pembayaran sewa motor dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi juga di berikan oleh Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY bukti berupa ktp asli Terdakwa yang di berikan kepada saksi sebagai jaminan sewa motor;
- Bahwa saksi juga mempunyai 1(satu) lembar surat pernyataan yang di buat di Polsek Teluk Ambon bahwa Terdakwa akan mengembalikan motor saksi pada tanggal 12 Maret 2024 dan di tanda tangani oleh Terdakwa dan saksi dengan menggunakan materai;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gambar foto motor dan orang tersebut pada saat saksi korban menyerahkan motor saksi korban kepada Terdakwa waktu penyidik perlihatkan adalah motor korban yang telah di gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara GILBERT SOSELISA Alias GIL, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) sebagai uang rental sepeda motor selama belum di kembalikan sepeda motor dan harga cicilan sepeda motor yang harus disetor ke Diler setiap bulan sebesar Rp. 5. 600. 000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Wa Ode Asriana Alias Cici**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Penipuan dan Penggelapan 1 (satu) buah motor Beat Streat Warna Hitam Milik kakak saksi saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA dengan nomor Polisi DE6919LI, Nomor rangka MH1JM8212PK727887, Nomor Mesin JM82E1725796;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL sedangkan yang menjadi korban adalah kakak kandung korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa. FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL sedangkan korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA adalah kakak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL melakukan penipuan dan penggelapan tersebut kepada kakak saksi saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA;
- Bahwa kejadian pada tanggal 15 januari 2024 pukul 14.20 wit di wailete Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang tidur-tiduran dalam kamar saksi kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada suara laki-laki berbicara dengan kakak saksi korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah lebih tepatnya di belakang kamar saksi karena penasaran dengan suara laki-laki yang sedang berbicara dengan kakak saksi korban Saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA tersebut kemudian saksi berdiri untuk membuka jendela kamar saksi untuk melihat laki-laki siapa yang ada di luar tersebut setelah saksi buka jendela kamar saksi dan melihat di luar tersebut ternyata Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL sedang melihat motor kakak saksi korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA kemudian saksi melihat kakak saksi korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA mengambil gambar Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY bersama motor kakak saksi korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA tersebut;

- Bahwa benar gambar foto motor dan orang tersebut yang saksi lihat pada saat korban saudari WA ODEASMAYATI alias MAYA menyerahkan motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY dan saudara GILBERT SOSELISA alias GIL pada tanggal 23 Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **BRIVOL PATISELANO** alias **BRIVOL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa saudara FALLY LILIPORY alias FALLY, sementara yang menjadi Korban yaitu WA ODE ASMAYATI;
- Bahwa saksi bertugas di polsek Letimur selatan di Desa Hutumuri Terdakwa ditangkap karena ada laporan masyarakat;
- Bahwa awalnya banyak sekali pengaduan terkait masyarakat yang mencari salah seorang warga binaan saksi di Desa Hutumuri yaitu FALLY LILIPORY alias FALLY terkait perkara penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh FALLY LILIPORY alias FALLY dengan modus menyewa motor kemudian menggadaikan motor tersebut kepada orang lain;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di akun Facebook saksi dan di grup Maluku dagang bawah FALLY LILIPORY alias FALLY sedang di cari oleh korban kemudian saksi mencari pelaku di rumahnya tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY dan saksi juga coba menghubungi lewat via Telepon namun Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY mengatakan kepada saksi bawa Terdakwa berada di pulau seram lagi mengikuti kegiatan partai sehingga belum datang ke ambon namun seiring berjalannya waktu banyak korban yang berdatangan di polsek mencari Terdakwa Kemudian saksi berinisiatif menjebak Terdakwa lewat facebook untuk menawarkan motor kepada pelaku untuk di sewa kemudian pelaku merespon saksi dengan bertemu di Samping Kampus PGSD dan tidak berapa lama pelaku datang bertemu dengan saksi dan langsung saksi langsung menangkap Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY kemudian saksi mengamankan Terdakwa di Polresta P.ambon & P.P.Lease untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku kemudian dari hasil interogasi kami bahwa Terdakwa menceritakan peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi penipuan dan penggelapan tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wit di rumah korban di JL. DR Laimena Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY bersama dengan teman saudara GILBERT SOSELISA kemudian kami bertemu dengan korban setelah itu FALLY LILIPORY alias FALLY dan sdra.GILBERT SOSELISA mengatakan kepada korban bawah akan menyewa motor selama 1 (satu) bulan untuk kegiatan Partai kemudian FALLY LILIPORY alias FALLY dan teman FALLY LILIPORY alias FALLY sdra.GILBERT SOSELISA mengiming membayar sewa motor tersebut Rp.3.000.000.- /bulan karena korban percaya sehingga korban meminta KTP milik FALLY LILIPORY alias FALLY untuk sebagai jaminan. kemudian 1 (satu) unit Merek Honda dengan Nomor Polisi DE 6919 LI Nomor rangka: MH1JM8212PK727887, Nomor mesin: JM82E1725796 Warna Hitam motor tersebut FALLY LILIPORY alias FALLY dan teman FALLY LILIPORY alias FALLY sdra.GILBERT SOSELISA membahwanya sampai di desa Tulehu FALLY LILIPORY alias FALLY memberikan 1 (satu) unit Merek Honda dengan Nomor Polisi DE 6919 LI Nomor rangka: MH1JM8212PK727887, Nomor mesin: JM82E1725796 Warna Hitam tersebut kepada teman FALLY LILIPORY alias FALLY sdra.GILBERT SOSELISA untuk di bawah ke Desa Kailolo untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadai. kemudian FALLY LILIPORY alias FALLY di berikan Uang sebesar Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdra. GILBERT SOSELISA namun uang Rp.50.000.- teman FALLY LILIPORY alias FALLY sdra. GILBERT SOSELISA pinjam untuk ongkos membayar buruh untuk menaik motor di Spit kailolo sedangkan Rp.150.000.- FALLY LILIPORY alias FALLY berikan untuk istri FALLY LILIPORY alias FALLY belanja kebutuhan hari – hari. Selanjutnya korban pada tanggal 09 maret 2024 korban menangkap FALLY LILIPORY alias FALLY dan membawah FALLY LILIPORY alias FALLY di polsek Teluk ambon dan korban meminta untuk motornya di kembalikan namun FALLY LILIPORY alias FALLY menjanjikan akan kembalikan motor tersebut tanggal 12 Maret 2024 di polsek teluk ambon namun tidak kunjung FALLY LILIPORY alias FALLY kembalikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 30 maret 2024;
- Bahwa saat saksi membawa Terdakwa ke Polres P.Ambon dan P.P Lease sudah ada laporan sebelumnya;
- Bahwa laporan terhadap Terdakwa sudah banyak sejak dari bulan Januari 2024 banyak korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa modus yang Terdakwa gunakan yaitu Terdakwa menyewa motor kemudian tidak mengembalikan motor yang disewa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti motor sudah balik atau belum;
- Bahwa barang bukti motor ada dimana saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait sehubungan dengan masalah Penipuan dan pengelapan;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa maksud adalah penipuan dan pengelapan yang di lakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit Merek Honda Dengan Nomor Polisi DE 6919 LI Nomor rangka: MH1JM8212PK727887, Nomor mesin: JM82E1725796 Warna Hitam milik WA ODE ASRIANA;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu WA ODE ASMAYATI alias MAYA sedangkan yang menjadi Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALLY dan saudara GILBERT SOSELISA alias AGIL;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan dan penggelapan Pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wit di rumah korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA di JL. DR Laimena Kec. Teluk ambon Kota Ambon;
- Bahwa objek atau barang yang di gelapkan yaitu 1 (satu) unit Merek Honda dengan Nomor Polisi DE 6919 LI Nomor rangka: MH1JM8212PK727887, Nomor mesin: JM82E1725796 Warna Hitam milik WA ODE ASRIANA;
- Bahwa Terdakwa dengan korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA tidak ada hubungan apa – apa. Korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA adalah pemilik motor dan Terdakwa adalah orang menyewa motor rental milik korban saudari WA ODE ASMAYATI alias MAYA;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdra.GILBERT SOSELISA alias AGIL menyewa 1 (satu) unit motor Merek Honda dengan Nomor Polisi DE 6919 LI Nomor rangka:MH1JM8212PK727887,Nomormesin: JM82E1725796 Warna Hitam milik korban untuk kegiatan partai dengan perjanjian Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah)/bulan kemudian Terdakwa membahwanya sampai di Desa Tulehu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Merek Honda dengan Nomor Polisi DE 6919 LI Nomor rangka: MH1JM8212PK727887,Nomor mesin: JM82E1725796 Warna Hitam tersebut kepada teman Terdakwa saudara GILBERT SOSELISA alias AGIL untuk di bawah ke Desa Kailolo untuk di gadai. kemudian Terdakwa di berikan Uang sebesar Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari saudara GILBERT SOSELISA alias AGIL;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa saudara GILBERT SOSELISA alias AGIL kemudian kami bertemu dengan korban setelah itu Terdakwa dan saudara GILBERT SOSELISA alias AGIL mengatakan kepada korban bahwa akan menyewah motor selama 1 (satu) bulan untuk kegiatan Partai kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa saudara GILBERT SOSELISA alias mengimingi membayar sewa motor tersebut Rp.3.000.000.- / bulan karena korban percaya sehingga korban meminta KTP milik Terdakwa untuk sebagai jaminan;
- Bahwa ada surat kwitansi pembayaran sewa motor sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa saudara GILBERT SOSELISA alias AGIL menyewa 1 (satu) unit Merek Honda dengan Nomor Polisi DE 6919 LI Nomor rangka: MH1JM8212PK727887,Nomor mesin:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1725796 Warna Hitam milik korban untuk kegiatan partai dengan perjanjian Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah)/bulan kemudian 1 (satu) unit Merek Honda tersebut sdri.GILBERT SOSELISA alias AGIL bawah ke Desa Kailolo untuk di gadai.kemudian Terdakwa di berikan Uang sebesar Rp.200.000.-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdra.GILBERT SOSELISA alias AGIL;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa saudara GILBERT SOSELISA menggadai motor milik korban yaitu mendapatkan uang;
- Bahwa benar motor yang di tunjukan adalah motor milik korban dan foto tersebut di ambil pada saat Terdakwa bersama teman Terdakwa saudara GILBERT SOSELISA alias AGIL menyewa motor milik korban yang kemudian kami gadai di desa kailolo;
- Bahwa Terdakwa minta maaf dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa berupaya untuk mengembalikan barang bukti milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto terdakwa saat korban menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa.
- 1 (satu) lembar STNK milik saksi korban.
- Uang berjumlah Rp. 4. 000.000.
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 3. 000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 1. 000.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan.
- (bb no urut 1 s/d 6 dikembalikan kepada saksi korban).
- 1 (satu) buah KTP asli milik pelaku (bb no urut 7 dikembalikan ke terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan dan penggelapan pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 14.00 Wit di Jl.DR.Laimena Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa masalah penipuan dan penggelapan yang saksi maksud 1 (satu) Unit motor Honda Beat Streat Warna Hitam dengan nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor rangka MH1JM8212PK727887,Nomor Mesin JM82E1725796 milik WA ODE ASRIANI;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan dan penipuan adalah saudara Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL sedangkan yang menjadi korbannya saudara WA ODE ASMAYATI alias MAYA;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL berupa 1 (satu) unit motor Honda BEAT STREAT warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor rangka MH1JM8212PK727887, Nomor Mesin JM82E1725796 milik sdr,WA ODE ASRIANA;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 21.30 wit sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL menghubungi saksi korban bahwa sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL akan datang ke rumah saksi korban bersama dengan Terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN untuk melihat motor yang akan Terdakwa sewa kemudian saksi mengiyakan lalu sekitar pukul 22.00 wit terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL berkata kepada saksi bahwa terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL ingin melihat motor yang akan terdakwa sewa kemudian saksi menunjukan motor saksi dan kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL bersedia dan akan menyewa motor saksi tersebut selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 untuk kegiatan politik kemudian saksi berkata kepada Terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN dan sdr. GILBERTH SOSELISA alias GIL bahwa harga sewa motor selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN memberikan uang muka/dp kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dan terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN berkata kepada saksi "CA INI BETA KSI UANG MUKA DOLO PAR TANDA JADI NANTI SISANYA BESOK BARU BETA KASI SETELAH BETA AMBIL MOTOR;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 14.00 wit Terdakwa FALLY LILIPORY alias FALEN dan saudara GILBERTH SOSELISA alias GIL datang ke rumah saksi untuk mengambil motor yang akan di sewa kemudian saksi membuat kuitansi penyerahan dan pembayaran motor dengan terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALEN kemudian terdakwa sdr. FALLY

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIPORY alias FALLY memberikan saksi KTP asli terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY sebagai jaminan kemudian saksi mengambil gambar terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY bersama motor saksi yang terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY sewa kemudian saksi mengirimkan syarat-syarat perjanjian pada saat sewa motor kepada terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY setelah itu kemudian terdakwa sdr. FALLY LILIPORY alias FALLY memberikan saksi uang sisa sewa motor sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur " Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
4. Unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini telah diajukan perkara atas nama Terdakwa yaitu : Terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALLY Terdakwa yang selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALLY yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah adanya niat atau keinsyafan atau kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pengertian dari M.v.T kesengajaan dapat diartikan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, arti lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dan mengetahui akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menemukan arti/ pengertian kata "sengaja" atau "dengan sengaja" antara lain dapat dicari dari beberapa teori para Sarjana/ Doktrine (Prof..MOELJATNO, SH., Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, Cet.IV, hal.171, dst) yang antara lain menyatakan bahwa pengertian tentang hal tersebut dapat dilihat dari :

- Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dianut Von Hippel dan Simons; Menurut Teori Kehendak ini, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet (Undang-undang).
- Teori Pengetahuan (Voorstellingstheorie) yang dianut Von Listiz dan Von Hamel;

Menurut Teori Pengetahuan ini, Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat berdasarkan pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi, mengetahui, mengerti).

Menimbang, bahwa Prof..MOELJATNO, SH. sendiri berpendapat, sebagaimana kami juga sependapat untuk perkara ini, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan, karena kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan; sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kalimat “dengan sengaja” atau sering disamakan dengan beberapa istilah yang ditemukan dalam KUHP seperti “dengan maksud”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”,

Menimbang, bahwa pada hakikatnya kata “dengan sengaja” itu lebih ditujukan pada sifat perbuatan yang dilakukan seseorang. Dengan kata lain, suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang memiliki tujuan, yakni “niat”, “kehendak” yang dalam hukum pidana dikenal dengan perbuatan “dikehendaki” dan “diketahui” (willen een wetens).

Menimbang, bahwa jadi perbuatan yang dilakukan seseorang itu berawal dari adanya “niat” yang merupakan “kehendak”, dan untuk memenuhi niat atau kehendak, seseorang (jiwanya normal) akan berpikir serta mengambil keputusan, apakah dia melakukan atau tidak melakukan. Jika keputusannya ia tetap melakukan, maka terhadap orang tersebut pada saat melakukan itu pasti sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain melakukan, terhadap orang tersebut sudah dapat disebut melakukan “dengan sengaja” agar “niat” atau “kehendak” yang ingin dicapai itu terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi WA ODE ASMAYATI alias MAYA, saksi WA ODE ASRIANA alias CICI, dan saksi BRIVOL PATTISELANO alias BRIVOL (saksi polisi yang melakukan penangkapan) dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALLY bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 23 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 07. 00 wit sampai dengan pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jl. DR. Leimena Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sepeda motor milik saksi korban dan melakukan penggelapan atas sepeda motor tersebut. ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta didukung oleh barang bukti bahwa benar terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALLY, bersama-sama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) memiliki atau menguasai sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor Rangka MH1JM8212PK727887 Nomor Mesin JM82E1725796 sejak dari tanggal 23 Februari 2024 tanpa seijin saksi korban dan menggadaikannya tanpa sepengetahuan saksi korban.

Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Simon melawan hukum adalah: bertentangan dengan hukum pada umumnya. Sedangkan menurut Pompe: melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi dengan hukum yang tidak tertulis,

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, melawan hukum artinya, bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan hukum dalam masyarakat atau bertentangan dengan kehendak orang lain atau kepentingan umum.

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana berpendapat melawan hukum dalam hukum pidana itu meliputi (a) melawan hukum dalam arti formil, yakni melawan hukum yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, dan (b) melawan hukum dalam arti materiil, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan itu adalah bersifat melawan hukum jika memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Jadi pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang dan hal itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, karena barang itu mungkin hanya dititip atau diminta simpan, namun tidak berarti menguasai untuk memiliki.

Menimbang, bahwa kata memiliki disini seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan dan sebagainya. Dalam kasus tertentu FRASA memiliki dapat juga diperluas artinya sebagai suatu keadaan untuk menguasai suatu barang yang bukan miliknya, namun menganggap seolah-olah barang yang ada dalam penguasaannya itu miliknya, sehingga dengan leluasa berdasarkan pengetahuannya sendiri, selanjutnya bertindak karena penguasaan atas barang tersebut bahwa barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang, yakni barang yang berwujud, yakni yang bisa dilihat dan dipegang, serta dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta didukung oleh barang bukti STNK bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor Rangka MH1JM8212PK727887 Nomor Mesin JM82E1725796 pemiliknya adalah WA ODE ASMAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan, terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALLY bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 23 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 00.00 wit sampai dengan pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Jl. DR. Leimena Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon terdakwa menguasai sepeda motor milik WA ODE ASMAYAT dan terdakwa bersama sdr Gilbert mengdaikannya di kota seram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa barang yang ada dalam penguasaannya itu bukan merupakan hasil kejahatan, akan tetapi mungkin dititipkan atau disimpan sementara sampai pemilik barang mengambil kembali. Jadi dimaksud dalam kekuasaannya adalah barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain bukan kepunyaan orang yang sementara memegang, akan tetapi hanya bersifat penitipan dan atau penyimpanan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta didukung oleh barang bukti STNK bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 6919 LI, Nomor Rangka MH1JM8212PK727887 Nomor Mesin JM82E1725796 pemiliknya adalah WA ODE ASMAYAT dan barang tersebut berada di dalam tangan terdakwa dikarenakan terdakwa awalnya menyewa sepeda motor milik saksi korban namun sampai tanggal pengembalian sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi korban namun kenyataannya terdakwa bersama dengan sdr. Gilberth telah menggadaikan sepeda motor tersebut di seram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan";

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa FALLY LILIPORY Alias FALLY bersama dengan sdr GILBERT SOSELISA Alias GIL (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 23 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 07. 00 wit sampai dengan pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jl. DR. Leimena Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, datangi rumah saksi korban untuk menyewa sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Gilberth Soselissa mengirimkan sepeda motor tersebut di Seram untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Memohon Keringanan Hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan dan Penggelapan**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana. Sehingga atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan oleh karena itu, makaTerdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dengan jenis hukuman pidana pokok penjara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatanTerdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannyaTerdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Pengadilan tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Sehingga terhadap hal tersebut, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya Terdakwa ditahan sejak awal proses peradilan ini berlangsung, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1. 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat korban menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, 2. 1 (satu) lembar STNK milik saksi korban, 3. Uang berjumlah Rp. 4. 000.000, 4. 1 (satu) lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 3. 000.000, 5. 1 (satu) lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 1. 000.000, 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan, 7.1 (satu) buah KTP asli milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.150.000

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fally Liliory Alias Fally terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto terdakwa saat korban menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa.
 2. 1(satu) lembar STNK milik saksi korban
 3. Uang berjumlah Rp. 4. 000.000
 4. 1(satu) lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 3. 000.000,-
 5. 1 (satu) lembar kwitansi sewa motor untuk 1 bulan senilai Rp. 1. 000.000,-
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan.
(bb no urut 1 s/d 6 dikembalikan kepada saksi korban)
 7. 1 (satu) buah KTP asli milik pelaku (bb no urut 7 dikembalikan ke Terdakwa)
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Wilson, Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H , Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Wilson, Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Merlyn Heumasse, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L. Louhenapessy, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H.

Wilson Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)